

PENETAPAN-PROSEDUR- PENGUNDIAN-NOMOR URUT-PASANGAN CALON
2024

Kpt 613 Tahun 2024, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA
TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUNDIAN
NOMOR URUT PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DHARMASRAYA
PADA PEMILIHAN SERENTAK NASIONAL TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon dilaksanakan pada tanggal 23 September 2024;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 8 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 10 Tahun 2024.
 - Keputusan ini Menetapkan Penetapan Standar Operasional Prosedur Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dharmasraya Pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024.

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 22 September 2024.
 - Lamp. I hlm.

